



PENETAPAN
Nomor 347/Pdt.P/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

SHOLIHIN. T.F, Tempat/ Tanggal Lahir, Batam, 06 Nopember 1985, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Bengkong Harapan II Blok I No.96, RT.002/RW.009, Kel. Bengkong Laut, kec. Bengkong, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 8 September 2021 dibawah Register Nomor : 347/Pdt.P/2021/PN.Btm mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada NOMOR IDENTITAS KEPENDUDUKAN (KTP) 2171090611850001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 28 Februari 2012;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA No. 2171090511070002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 24 Juni 2017, menerangkan bernama : SHOLIHIN. T.F, Tempat Lahir di Batam, pada tanggal 06 Nopember 1985;
3. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Ijazah Nomor: MA. 12540/14.37/PP.01.1/053/2004 bernama SHOLIHIN T.F. tempat lahir di Sungai Jodoh pada tanggal 06 Nopember 1985 yang

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah tertanggal 14 Juni 2004 di Jombang;

4. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1615/KD-CS-BTM/2006 bernama SHOLIHIN. T.F lahir di Batam, pada tanggal 06 Nopember 1985 anak ke lima Laki-laki dari ayah H. MUHAMAD TOFA dan ibu HJ. NAM AH ;
5. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 1246/DUKCAPIL-BTM/4/VIII/2021, semula tertulis Nama Ayah H. MUHAMAD TOFA dan Ibu HJ. NAM AH dirubah menjadi Nama Ayah H. MUHAMMAD TUHFA dan ibu HJ. NAM'AH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 31 Agustus 2021;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan Perbaikan Nama ayah dan Ibu di Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis Nama Ayah H. MUHAMAD TOFA dan Ibu HJ. NAM AH dirubah menjadi Nama Ayah H. MUHAMMAD TUHFA dan ibu HJ. NAM'AH karena penyesuaian dokumen;
7. Bahwa Perubahan/ perbaikan/ pembetulan /penambahan Nama tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 UU no 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tempat tinggal Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas I A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Perbaikan Nama Ayah dan Ibu di Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1615/KD-CS-BTM/2006 atas nama SHOLIHIN. T.F, dari yang semula tertulis Nama Ayah H. MUHAMAD TOFA dan Ibu HJ. NAM AH dirubah *menjadi* Nama Ayah H. MUHAMMAD TUHFA dan ibu HJ. NAM'AH karena penyesuaian dokumen;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Batam NIK :21710906118550001 atas nama Sholihin T.F, diberi tanda P-1;
2. Foto Kutiapan Akta Nikah Nomor :196/08/V/2009 antara Sholihin dengan Siti Zubaidah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Bengkong, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1615/KD-CS-BTM/2006 atas nama Sholihin T.F yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Batam, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.2171090511070002 atas nama Kepala Keluarga Sholihin F.T, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah MA Salafiyah Syafi'iyah atas nama Sholihin T.F, diberi tanda P-5;
6. Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 1246/DUKCAPIL-BTM/4/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi : Siti Zubaidah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah suami Saksi;
 - Bahwa nama ayah Pemohon adalah H. Muhammad Tuhfa dan ibu bernama Hj. Nama'h;
 - Bahwa dalam Kartu keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, tertulis nama ayah Pemohon bernama H. Muhamad Tofa dan ibu bernama Hj. Nama h;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ayah dan ibu Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis H. Muhamad Tofa dan ibu bernama Hj. Nama h diperbaiki menjadi H. Muhammad Tuhfa dan ibu bernama Hj. Nama'h;

2. Saksi : Ira Afrina, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa nama ayah pemohon adalah H. Muhammad Tuhfa dan ibu bernama Hj. Nama'h;
- Bahwa dalam Kartu keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, tertulis nama ayah Pemohon bernama H. Muhamad Tofa dan ibu bernama Hj. Nama h;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ayah dan ibu Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis H. Muhamad Tofa dan ibu bernama Hj. Nama h diperbaiki menjadi H. Muhammad Tuhfa dan ibu bernama Hj. Nama'h;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti berupa surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa nama ayah pemohon adalah H. Muhammad Tuhfa dan ibu bernama Hj. Nama'h. Bahwa dalam Kartu keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, tertulis nama ayah Pemohon bernama H. Muhamad Tofa dan ibu bernama Hj. Nama h. Pemohon ingin memperbaiki nama ayah dan ibu Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis H. Muhamad Tofa dan ibu bernama Hj. Nama h diperbaiki menjadi H. Muhammad Tuhfa dan ibu bernama Hj. Nama'h;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan menyebutkan:

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan Akta akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena terjadi kesalahan redaksional nama ayah dan ibu Pemohon dan permohonan Pemohon patut dan beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Pesyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan ketentuan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Ayah dan Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1615/KD-CS-BTM/2006 atas nama Pemohon SHOLIHIN. T.F, dari yang semula tertulis Nama Ayah H. MUHAMAD TOFA dan Ibu HJ. NAM AH dirubah menjadi Nama Ayah H. MUHAMMAD TUHFA dan ibu HJ. NAM'AH;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Batam pada hari, Kamis tanggal 16 September 2021 oleh : DAVID P. SITORUS, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu : SUHESTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SUHESTI

DAVID SITORUS, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 100.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)	